

PROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI INDONESIA

(Telaah Historis Sosiologis)

Oleh: Jaenal Arifin

Penulis adalah Dosen STAIN Kudus
arifinzaenal106@gmail.com

Abstrak

Understanding of the Indonesian people against the waqf understanding that it is not separated by a factor of history. In the history of the Islamic Waqf endowment trajectory has been known and done long ago mankind before Islam came. This gives rise to a different understanding of the waqf. To anticipate the negative impact of the Indonesian public's understanding of the waqf then presumably necessary alternative solutions assess, analyze and then formulate management strategies and implement them in order to develop sustainable endowments.

Keywords: comprehension, wakf, solution.

A. Pendahuluan

Diakui atau tidak pengelolaan wakaf telah dilakukan, baik oleh ormas Islam, Nazhir masjid maupun mushalla, lembaga pendidikan maupun pemerintah sendiri. Namun dampak dari pergeseran pemahaman definisi wakaf kearah yang lebih longgar, fleksibel dan menguntungkan bagi wakif dengan pengertian lain wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah, membuat para wakif dan pengelola wakaf bisa mengambil dari keuntungan tersebut sehigga dapat melahirkan kemafsadatan bagi kaum muslimin secara umum dan jauh dari maslahat umum. (Departemen Agama RI 2006:11)

Payung hukum dalam rangka melindungi asset wakaf dan demi kemaslahan umum adalah keberadaan hukum positif tentang wakaf secara menyeluruh dimana ini, merupakan bukti bahwa pemerintah benar benar

memperhatikan wakaf secara serius sebagai langkah untuk melindungi dan mengembangkan perwakafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga- lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Meskipun upaya pemerintah tersebut tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama yang sinergis, dan keseriusan semua pihak yang terkait agar supaya wakaf benar-benar berdampak positif dan bermaslahat bagi masyarakat. (Departemen Agama RI 2006:16)

Harta benda wakaf di Indonesia cukup banyak, yang meliputi sarana keagamaan, social maupun lainnya. Namun asset wakaf tersebut tidak banyak yang sudah bersertifikat legal formal, hal ini disebabkan beberapa factor yang melingkupi di masyarakat Indonesia. Jika kita amati secara seksama problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor anatara lain *Pertama* Kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahamn fiqih klassik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi social selain ibadah mahdloh. *Kedua* Kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yyang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman paradigm perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. *Ketiga* para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama, dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka Para pejabat teknis lebih banyak berkuatat pada penanganan yang bersifat linier dan pasif. *Keempat* Keberadaan Nazhir di Indonesia yang belum profesional sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Padahal Posisi Nazhir

menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat wakaf *Kelima* Pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang profesional di dalam mengurus akta wakaf. Sehingga hal ini dikesampingkan masyarakat Inonesia dan juga mereka beralih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius maka akta tersebut dianggap tidak begitu urgen. (Juhaya S. Praja, 1995: 6.)

Dari bebrapa uraian di atas maka kami akan berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada bangsa Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru dengan harapan masyarakat lebih mengerti dan memahami arti penting dari wakaf tersebut dan lebih jauh dari itu dengan sosialisasi ini dapat meminimalisir problematika yang akan muncul di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemahaman wakaf ?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman wakaf bangsa Indonesia ?
3. Bagaimana dampak pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemahaman wakaf ?
4. Bagaiman Langkah solusi alternative atas dampak negative yang ditimbulkan oleh pemahaman bangsa Indonesia terhadap wakaf

C. BEBERAPA FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PEMAHAMAN WAKAF BANGSA INDONESIA

1. Wakaf dalam Lintasan Sejarah Islam

Wakaf telah diketahui dan dilakukan sejak lama umat manusia sebelum Islam datang. Manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka peluk sudah mengenal beberapa bentuk praktik prilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, yang pada hakekatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf dalam Islam. (Departemen Agama RI, 2007: 17) Ini dikarenakan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui animism dan dinamisme yang mereka anut

sesuai dengan kepercayaan mereka. Yang selanjutnya menjadi faktor penyemangat dan pendorong bagi umat beragama untuk membangun tempat peribadatnya mereka masing-masing. Mereka dengan semangat dan iklas memiliki perhatian dan peduli terhadap kelancaran dan keberlangsungan agama mereka sehingga mereka rela mengorbankan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya demi kepentingan rumah peribadatan. Jadi wakaf merupakan perbuatan yang telah dikenal sebelum Islam, Untuk itu, yang membedakan anatara wakaf sebelum Islam dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa perbuatan praktik wakaf yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat jahiliah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise. Akan tetapi dalam pandangan Islam berorientasi untuk mencari ridla Allah dan sebagai salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. (Elsi Kartika Sari, , 2006: 57-59.) Sejarah Islam mencatat, bahwa wakaf telah dikenal semenjak zaman nabi Muhammad SAW hal ini dikarenakan wakaf merupakan perbuatan yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Terdapat beberapa pendapat yang berkembang di kalangan ahli Hukum Islam tentang orang yang pertama kali melakukan syariat wakaf. Dalam pandangan ulama mengasumsikan bahwa yang awal pertama melaksanakan wakaf adalah nabi Muhammad SAW yaitu wakaf nabi terhadap tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Ulama lain menyatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah sahabat Umar bin Khatab. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek pelaksanaan wakaf juga berkembang pada masa kholifah bani Umayyah, Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak masyarakat berorientasi untuk melaksanakan wakaf, baik untuk orang-orang fakir dan miskin maupun masyarakat secara umum , akan tetapi wakaf juga bias menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar

gaji para karyawannya, para guru dan beasiswa siswa dan mahasiswa mereka. Maka dari itu masyarakat terpesona terhadap pelaksanaan wakaf menarik perhatian negara untuk berkonsentrasi mengatur wakaf dan pengelolaannya sebagai sebagai salah satu sector lembaga social ekonomi Umat (Departemen Agama RI, 2007: 17)

2. Wakaf Dalam lintasan Sejarah Indonesia

Wakaf dikenal semenjak masuknya Islam di Indonesia apalagi dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara semakin meluas membuat hokum hokum Islam ini membumi di wilayah nusantara ini. Di samping dakwah Islam, para ulama dan tokoh agama juga memperkenalkan ajaran Islam secara umum diantaranya wakaf. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf ini berkembang pesat di bumi Nusantara ini baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. (Departemen Agama RI, 2004: 81)

Hal lain terlihat juga dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini yang jelas jelas diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan penjajah merupakan masa masa kegiatan wakaf. Dimana pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, merupakan uapaya swadaya masyarakat yang berdiri di atas tanah wakaf. Akan tetapi perkembangan wakaf di Indonesia kemudian mengalami pergeseran yang cukup berarti. Praktik kegiatan wakaf ini berubah dan dilakukan hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, dan lain sebagainya sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.(Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007

; 108-122) .Namun hukum wakaf yang dilaksanakan di negeri ini adalah memberikan akses dan kemudahan bagi umat Islam dalam meningkatkan lembaga sosial

dan ekonomi masyarakat Islam dalam hukum positif maupun undang undang. Keberadaan hukum wakaf tersebut sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan kebebasan dan tempat bagi umat Islam agar terhindar dari perlakuan yang diskriminatif untuk mewujudkan sistim hukum nasional yang mengacu kepada idealitas hukum yang berpijak pada hukum yang hidup didalam masyarakat, untuk itu hukum Islam sebagai bagian sistim hukum nasional harus dijadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Masalah yang muncul yang cukup signifikan adalah seputar hukum di Indonesia yang pada saat sekarang ini adalah berkisar kepada supremasi hukum dan hak asasi manusia hal ini berdasarkan kepada keadilan dan kebenaran secara obyektif yang hal ini masih jauh dari harapan dan idealitas hukum dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi adalah belum terciptanya produk hukum yang didasarkan pada keyakinan yang tumbuh dan dipelihara oleh masyarakat baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan agama. Badan wakaf secara pasti tidak disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi setidaknya dalam kenyataan telah menjadi bagian yang diakui eksistensinya di dalam pergaulan hidup umat Islam. (Kementerian Agama RI, 2010: 91)

Untuk itu sudah sepantasnya jika negara dalam hal ini memberikan tempat lembaga wakaf diatur didalam suatu undang-undang khusus. Jika kita tilik mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, terlebih tentang pengembangan konsep wakaf yang terhitung masih sangat baru, yang mana hal ini tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. Untuk itu ada tiga periode pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu : Pertama rmasa awal Islam Pada masa ini wakaf masih sebagai ajaran yang murni, yaitu hampir semua harta wakaf dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan sarana fisik, seperti masjid, mushala, pesantren, yayasan dan sebagainya. Dalam perspektif ini keberadaan wakaf belum memberikan sumabngsih kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk

kepentingan yang bersifat konsumtif. : (Juhaya S. Praja: 1995:31). Kedua Masa pembentukan Pada masa ini pengelolaan wakaf sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan berbagai pertemuan lainnya, Selain itu mulai dikembangkan pula pemberdayaan tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko, kopras, usaha bengkel dan sebagainya, yang mana hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), maupun Untuk pengembangan wakaf dibidang kesehatan : (Juhaya S. Praja: 1995:12)

.Ketiga Masa Profesional Masa ini merupakan periode bahwa pengelolaan wakaf mulai diperdagangkan secara profesional produktif. Keprofesionalannya dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nadzir wakaf pola kemitraan usaha, bentuk wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak, namun meliputi benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya Pengelolahan wakaf yang baru dan professional lebih menekankan pada prinsip tanggung jawab dan ketransparanan. Ini dapat dilihat di bidang dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia, secara umum telah diatur oleh pemerintah terhadap :

- 1) Perbaiki materi hukum dan aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum di dalam mereformasi hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman tentram yang didasarkan pada hukum. Perbaikan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum yaitu dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku yang mencakup segala aspek fenomena kemajemukan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang bermuara kepada keadilan dan kebenaran dalam rangka menyelenggaraan negara yang tertib

dan teratur serta menjalankan pembangunan nasional yang makin membaik. : (Juhaya S. Praja: 1995:52).

- 2) Untuk itu dengan berlakunya Undang-undang tentang pengelolaan wakaf maka akan terjadi perubahan besar dan langkah langkah yang lebih maju di dalam penataan serta pengelolaan secara umum tentang harta wakaf yang ada di Indonesia. Perhatian pemerintah tentang Pengaturan wakaf ini pernah berlaku secara berturut-turut dalam beberapa masa sebagai berikut :

- a) Masa Penjajah

Pemberlakuan tentang administrasi wakaf sebenarnya sudah dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Tahun 1905, dan kemudian beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam. Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor, 435, yang termuat dalam Bijblad Nomor. 6195, tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaanshe Bedehuizen*. Surat edaran tersebut berlaku di seluruh Jawa Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Tujuan surat edaran ini untuk mengawasi tanah-tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Jika sudah tidak dipergunakan sebagai wakaf supaya jangan diterlantarkan dan supaya didaftarkan agar dapat dibatasi, jika kepentingan umum menghendaki. Kemudian muncul beberapa Surat yang kesemuanya tidak berlaku tersebut kurang efektif pada masa Kolonial Belanda. Dengan munculnya penolakan umat Islam memaksa pemerintah Kolonial Belanda melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran sebelumnya, (Juhaya S. Praja: 1995:71).

- b) Masa pasca Kemerdekaan Indonesia merdeka diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama), tanggal 3 Januari 1946, untuk itu maka wakaf mulai menjadi wewenang Departemen Agama. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 yang disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952. Dalam peraturan tersebut disebutkan Departemen Agama dengan lembaga hierarkinya ke bawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf. Untuk itu wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut. Hal ini bukan berarti pemerintah bermaksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah negara. : (Juhaya S. Praja: 1995:23).
- c) Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38. Adapun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya adalah :
- (Anshori, Abdul Ghofur, 2006)
- a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b) Bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain

belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, selanjutnya telah pula dikeluarkan berbagai aturan-aturan lain yang mengikutinya sebagai aturan pelaksanaan, antara lain :(Departemen Agama RI, 2006.:32)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/1979, tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d) Masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Pada tahun 1960 Indonesia mempunyai Undang-undang Pokok Agraria, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf (b) disebutkan bahwa : “Pemerintah dalam rangka sosialisasi Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :

(b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka penertiban tanah wakaf dan pembaharuan hukum agraria di Indonesia, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat kita cermati ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, sebagai berikut:

- Seluruh hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Dalam rangka Untuk keperluan peribadatan dan

keperluan suci lainnya sebagai dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. : (Juhaya S. Praja: 1995:56).

- e) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sangat berhubungan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang memberikan kompetensi lebih luas kepada Pengadilan Agama dan menjadikan kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri, Kompetensi Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya dibidang perkawinan, kemudian diperluas di bidang kewarisan, wakaf, wasiat, dan hibah. (Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI)
- f) Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur subtansi yang lebih luas dan luwes. (Tholhah Hasan 2009:20)

D. PEMAHAMAN MASYARAKAT INDONESIA TENTANG WAKAF

Pemahaman wakaf masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dengan proses historisitas awal masuknya islam dan perkembangannya di wilayah tersebut. Mereka lebih dekat dengan hokum wakaf dalam fiqih oriented dan bermazhab syafi'i. hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat muslim Indonesia alumni dari pondok pesantren salafiyah diantaranya dari lirboyo, sarang, Kudus dan pesantren yang ada di wilayah jawa ini yang notabenenya bermazhab Syafi'I.

Pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf ini melahirkan sikap dan perilaku mereka dalam berwakaf terukur lewat barometer fiqh oriented dan ala Syafiiyyah dan yang paling mereka yakini bahwa ibdal al waqaf itu tidak diperbolehkan sehingga cenderung tradisional dan konvensional. (Hasan, Sofyan,, 1995:33)

Masyarakat muslim Indonesia berwakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula. Ada yang berwakaf tanah, kebun, rumah, bangunan dan benda mati lainnya seperti mushaf Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya. Motivasi mereka untuk berwakaf pun ternyata berbeda-beda. Paling tidak, ada dua motivator masyarakat Indonesia untuk berwakaf: (Sadzali Musthofa, 1989: 125)

1. Aspek ideologis normative bahwa masyarakat muslim Indonesia memahami Wakaf adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama dan merupakan perwujudan dari keimanan seseorang. Untuk itu dalam ajaran Islam, harta merupakan asset yang diatur oleh agama tergantung bagaimana mereka mampu mentasarufkan harta tersebut atau tidak .
2. Aspek sosial-ekonomis. zakat itu digunakan dalam hal-hal yang bersifat darurat dan kebutuhan yang sangat mendasar. Akan tetapi untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan peran wakaf. Dimana ia menjadi modal untuk pengembangan dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan secara umum khususnya masyarakat Indonesia. Pemahaman mayoritas masyarakat muslim Indonesia terhadap wakaf banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafiiyyah. Pemahaman tersebut antara lain: (Basyir, Ahmad Azhar, 1977:11)
 - a. Anggapan cukup terhadap wakaf yang hanya ikrar billisan saja. Keluguan, kejujuran dan sikap saling percaya masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam tata cara mereka berwakaf sehingga melahirkan persoalan di hari mendatang.
 - b. Persoalan lain yang telah mereka fahami bahwa

wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Berupa benda yang memiliki nilai. Tidak sah hukumnya berwakaf selain benda seperti hak-hak yang berkaitan dengan benda, seperti hak irigasi, hak pakai, dll.
- 2) Berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai fungsi dan manfaat yang ajeg atau kekal.
- 3) Barang atau benda tersebut harus jelas (tertentu ketika terjadi akad).
- 4) Barang atau benda tersebut berstatus *al-milku at-tam milik sempurna* dari si wakif.
- 5) Barang atau benda yang sudah diwakafkan berkedudukan menjadi berubah kepemilikannya menjadi milik Allah dan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga tidak dapat diperjual-belikan, diwariskan, digadaikan dan sebagainya.
- 6) Kebanyakan masyarakat muslim Indonesia berwakaf kepada Keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif atau Keagamaan atau kemasyarakatan (wakaf khairi) dan tentang kebolehan tentang menukar/menjual harta wakaf mereka Mayoritas masyarakat muslim Indonesia memegang teguh pendapat Imam Syafii yang tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf dengan alasan apa pun.

E. DAMPAK PEMAHAMAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP PEMAHAMAN WAKAF

Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifat *fiqh oriented* dan bercorak *syafi'iyah* tersebut melahirkan mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:

1. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain

ibadah mahdlah

2. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konvensional konservatif sulit diajak maju hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat saat ini
4. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazhir tidak professional. Padahal posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.
5. Banyak asset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf dan tentnunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari mendatang
6. Sebagian asset wakaf yang tidak terselamatkan

F. LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIVE Untuk mengantisipasi dampak negative dari pemahaman masyarakat Indonesiaterhadap wakaf maka kiranya diperlukan solusi-solusi alternative mengkaji, menganalisis dan kemudian merumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. Dengan demikian perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal sesungguhnya lebih utama untuk segera diwujudkan. Hal ini berarti Badan Wakaf Indonesia, yang telah mendapat pengakuan dari Undang-undang, perlu menyusun Progam-progam kerja yang brilian untuk segera dilaksanakan.
2. Penyiapan manusia yang berkualitas yang akan bertindak sebagai Nadzir harus benar-benar disiapkan dan harus segera diupayakan. Misalnya melauai pendidikan secara khusus untuk kemudian diposisikan

menjadi Nadzir.

3. Guna mengatasi sengketa wakaf maka perlu segera dilakukan pensertifikatan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui sebuah sosialisasi dan pembinaan masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya sertifikat wakaf serta membentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal guna mengatasi sengketa tanah wakaf yang saat ini cukup banyak terjadi diberbagai daerah.
4. Pengembangan harta wakaf menuju kearah produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan program dan system yang baik, namun hal demikian diperlukan adanya dukungan dan dana yang cukup. Untuk itu diperlukan kecerdasan, kepandaian, serta hubungan yang baik dengan beberapa instansi yang diharapkan dapat memberikan dukungan serta pendanaan tersebut; misalnya Pemerintah, bank syariah dan lain sebagainya.
5. Lebih dari itu system pengawasan yang cermat dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam pengembangan serta pengelolaan harta wakaf. Ini semua dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga merupakan program agar terrealisasikannya undang-undang wakaf tersebut.
6. Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar Kriteria sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu bisa berkembang dengan baik. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan harta wakaf dapat dijadikan sebagai Aset yang berupa investasi usaha atau asset yang menghasilkan barang atau jasa sehingga lebih mampu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

G. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa:

1. Pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemahaman wakaf bahwa hal ini tidak lepas dengan faktor sejarah. Wakaf Dalam lintasan Sejarah Islam

Wakaf telah diketahui dan dilakukan sejak lama umat manusia sebelum Islam datang. Manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka peluk sudah mengenal beberapa bentuk praktik perilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, yang pada hakekatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf dalam Islam. Ini dikarenakan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui animism dan dinamisme yang mereka anut sesuai dengan kepercayaan mereka. Yang selanjutnya menjadi faktor penyemangat dan pendorong bagi umat beragama untuk membangun tempat peribadatnya mereka masing-masing. Mereka dengan semangat dan ikhlas memiliki perhatian dan peduli terhadap kelancaran dan keberlangsungan agama mereka sehingga mereka rela mengorbankan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya demi kepentingan rumah peribadatan. Jadi wakaf merupakan perbuatan yang telah dikenal sebelum Islam, Untuk itu, yang membedakan antara wakaf sebelum Islam dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa perbuatan praktik wakaf yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat jahiliah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise. Akan tetapi dalam pandangan Islam berorientasi untuk mencari ridla Allah dan sebagai salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT kemudian Wakaf Dalam lintasan Sejarah Indonesia Wakaf dikenal semenjak masuknya Islam di Indonesia apalagi dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara semakin meluas membuat hukum hukum Islam ini membumi di wilayah nusantara ini. Di samping dakwah Islam, para ulama dan tokoh agama juga memperkenalkan ajaran Islam secara umum diantaranya wakaf. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf ini berkembang pesat di bumi Nusantara ini baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun

pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal lain terlihat juga dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini yang jelas-jelas diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan penjajah merupakan masa-masa kegiatan wakaf. Dimana pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, merupakan upaya swadaya masyarakat yang berdiri di atas tanah wakaf. Akan tetapi perkembangan wakaf di Indonesia kemudian mengalami pergeseran yang cukup berarti. Praktik kegiatan wakaf ini berubah dan dilakukan hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, dan lain sebagainya sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Jika kita tilik mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, terlebih tentang pengembangan konsep wakaf yang terhitung masih sangat baru, yang mana hal ini tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum.

2. faktor pemahaman wakaf bangsa Indonesia Masyarakat muslim Indonesia berwakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula. Ada yang berwakaf tanah, kebun, rumah, bangunan dan benda mati lainnya seperti mushaf Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya. Motivasi mereka untuk berwakaf pun ternyata berbeda-beda. Paling tidak, ada dua motivator masyarakat Indonesia untuk berwakaf yaitu sebagai berikut:
 - a. Aspek ideologis normative bahwa masyarakat muslim Indonesia memahami Wakaf adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama dan merupakan perwujudan dari keimanan seseorang. Untuk itu dalam ajaran Islam, harta merupakan asset yang diatur oleh agama tergantung bagaimana mereka mampu

mentasarufkan harta tersebut atau tidak .

- b. Aspek sosial-ekonomis. zakat itu digunakan dalam hal-hal yang bersifat darurat dan kebutuhan yang sangat mendasar. Akan tetapi untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan peran wakaf. Dimana ia menjadi modal untuk pengembangan dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan secara umum khususnya masyarakat Indonesia. Pemahaman mayoritas masyarakat muslim Indonesia terhadap wakaf banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafiiyyah. Pemahaman tersebut antara lain:
 - 1) Anggapan cukup terhadap wakaf yang hanya ikrar billisan saja. Keluguan, kejujuran dan sikap saling percaya masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam tata cara mereka berwakaf sehingga melahirkan persoalan di hari mendatang.
 - 2) Persoalan lain yang telah mereka fahami bahwa wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berupa benda yang memiliki nilai.
Tidak sah hukumnya berwakaf selain benda seperti hak-hak yang berkaitan dengan benda, seperti hak irigasi, hak pakai, dll.
 - b) Berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai fungsi dan manfaat yang ajeg atau kekal.
 - c) Barang atau benda tersebut harus jelas (tertentu ketika terjadi akad).
 - d) Barang atau benda tersebut berstatus *al-milku at-tam milik sempurna* dari si wakif.
 - e) Barang atau benda yang sudah diwakafkan berkedudukan menjadi berubah kepemilikannya menjadi

milik Allah dan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga tidak dapat diperjual-belikan, diwariskan, digadaikan dan sebagainya.

- f) Kebanyakan masyarakat muslim Indonesia berwakaf kepada Keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif atau Keagamaan atau kemasyarakatan (wakaf khairi) dan tentang kebolehan tentang menukar/menjual harta wakaf mereka Mayoritas masyarakat muslim Indonesia memegang teguh pendapat Imam Syafii yang tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf dengan alasan apa pun.

- 3. Dampak pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemahaman wakaf Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifat fiqh oriented dan bercorak syafi'iyah tersebut melahirkan mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:
 - a. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata milik Allah yang tidak boleh diubah/ ganggu gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah mahdlah
 - b. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konvensional konservatif sulit diajak maju hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
 - c. Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat saat ini
 - d. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazhir tidak profesional. Padahal posisi Nazhir

menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.

- e. Banyak asset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf dan tentunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari mendatang
- f. Sebagian asset wakaf yang tidak terselamatkan

4. Solusi alternative atas dampak negative yang ditimbulkan oleh pemahaman bangsa Indonesia terhadap wakaf

Untuk mengantisipasi dampak negative dari pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf maka kiranya diperlukan solusi-solusi alternative mengkaji, menganalisis dan kemudian merumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. Dengan demikian perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya yang perlu segera di wujudkan adalah pemfungsian Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal.
- b. Penyiapan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai Nadzir yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas perlu segera diupayakan. Bisa saja dimulai dengan rekrutmen calon-calon Nadzir untuk kemudian dididik dan dilatih secara khusus sebelum diterjunkan dalam kerja Nadzir secara nyata.
- c. Penyelamatan harta benda wakaf yang sampai saat ini masih cukup rawan hilang atau berpindah tangan secara tidak sah, perlu segera dibentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal.
- d. Pengembangan harta benda wakaf terutama yang berupa tanah, lebih-lebih yang produktif tidak cukup hanya dengan kemauan dan program yang

baik, tetap lebih dari itu diperlukan dukungan dana yang cukup.

- e. Pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab juga sangat diperlukan dalam pengembangan pengelolaan harta wakaf ini.
- f. Pemberdayaan harta benda wakaf Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: PilarMedia.
- Azhary, M. Thaher, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, Mimbar Hukum.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung, Al Ma'arif, 1977.
- Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, Jakarta, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)
- Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006)

JaenalArifin

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, Jakarta, 2004.

Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Republika, 31 Oktober 2008 accessed 3 Juli 2009

Sadzali Musthofa, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I, (Solo, CV. Ramadlani,1989)

Tholhah Hasan (2009), "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006